

## Sistem Pengelolaan Marhun Berdasarkan Perspektif PSAKS 107 pada Budaya Pata'gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

### Management System of Marhun Based on PSAKS 107 Perspective in the Pata'gal lita Tradition of the Mandar Community West Sulawesi

Nasmira<sup>1\*</sup>, Ertly Rospyana Rufaida<sup>2</sup>, Abdul Galib<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [nasmira413@gmail.com](mailto:nasmira413@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received: 21-08-2024 Accepted: 01-11-2024 Published: 02-12-2024  <b>Keywords:</b> Marhun; Pata'gal lita; Management; PSAK 107; Suku Mandar.	The practice of pawning has become part of culture with the aim of helping each other. One area where this practice has become part of the culture is the Mandar tribe community in West Sulawesi. The Mandar people call it pata'gal lita. However, based on initial analysis, there are still pawning practices that are not in accordance with Islamic sharia principles. The aim of this research is to determine the management system for Marhun (Pawned Objects) based on the PSAKS 107 Perspective on the Pata'gal lita Culture of the Mandar Tribe Community of West Sulawesi. This research uses qualitative methods and is descriptive qualitative in nature. This research uses an ethnographic approach. Data was collected through interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the system for managing pawned goods (marhun) in the Pata'gal lita culture of the Mandar Tribe Community in West Sulawesi has two forms. The first is that pawned goods (marhun) are managed in an advisory manner as long as the goods are still in pawned status. Second, pawned goods (marhun) are managed by the owner of the goods but the harvest is shared between the lender and borrower. PSAKS 107 states that murtahin should only use Marhun to cover the costs of maintenance and upkeep of pawned goods. This is considered an additional benefit of providing a loan. Because pawning is a form of mutual assistance, as is the case with debts and receivables, if there is profit obtained from debts and receivables, this is considered usury which is haram in Islamic law.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Marhun; Pata'gal lita; Pengelolaan; PSAK 107; Suku Mandar.	Praktik gadai telah menjadi bagian dari budaya dengan maksud untuk saling membantu. Salah satu wilayah di mana praktik ini sudah menjadi bagian dari budaya adalah masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar menyebutnya dengan istilah pata' gal lita. Namun, berdasarkan analisis awal, masih terdapat praktik gadai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengelolaan Marhun (objek gadai) berdasarkan perspektif PSAKS 107 pada Budaya Pata' gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sistem pengelolaan barang gadai (marhun) pada Budaya pata' gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat terdapat dua bentuk. Pertama adalah barang gadai (marhun) dikelola secara menyuluh selama barang masih dalam status gadai. Kedua adalah barang gadai (marhun) dikelola pemilik barang namun hasil panen dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. PSAKS 107 disebutkan bahwa murtahin seharusnya hanya menggunakan Marhun untuk menutup biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Hal ini dianggap keuntungan tambahan dari memberikan pinjaman. Karena gadai adalah bentuk saling tolong menolong, seperti halnya dalam hutang piutang, maka jika ada keuntungan yang diperoleh dari hutang piutang, hal tersebut dianggap sebagai riba yang haram dalam hukum Islam.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Islam menganjurkan penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjauhkan diri dari praktik penindasan dan eksploitasi. Bantu-membantu merupakan salah satu prinsip dalam hubungan sosial. Salah satu wujud bantuan adalah melalui pemberian sumbangan atau pinjaman. Dalam konteks pinjaman ini, dikenal adanya konsep akad gadai (*rahn*). Hukum Islam menegaskan perlunya menjaga hak-hak penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu, pihak pemberi gadai (*rahin*) perlu memberikan jaminan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).

*Ar-Rahn* adalah akad yang melibatkan penahanan barang yang nyata dan bernilai sebagai jaminan utang. Barang tersebut digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang jika rahin tidak dapat membayarnya (Zain, Dkk, 2019: 412). Gadai syariah (*rahn*) melibatkan penahanan salah satu aset bernilai ekonomis milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*mabrun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Pihak penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk menagih seluruh atau sebagian piutangnya (Tarantang, 2019: 69).

Secara umum, gadai adalah pinjaman dengan jaminan untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi utang piutang. Untuk meyakinkan pihak pemberi hutang, perlu

ada jaminan berupa barang yang memiliki nilai. Apabila terdapat saling kepercayaan antara kedua belah pihak, maka barang jaminan tidak perlu dipergunakan. Barang jaminan tidak wajib tetapi hanya menjadi opsional dalam transaksi utang-piutang jika diperlukan. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya orang yang memiliki harta untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan sebagai bentuk tolong-menolong (*tabarru'*). Dalam perspektif utang-piutang menurut Islam, lebih ditekankan untuk memberi pinjaman daripada meminjam, karena ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dalam konsep *tabarru'*. Dengan demikian, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dapat dianggap sebagai tindakan baik yang berpotensi mendatangkan pahala (Alexander, 2023: 43). Dalam menjalankan kegiatan gadai, terdapat beberapa pedoman yang berpatokan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَلَنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dasar hukum akad gadai juga dapat dilihat dalam hadist Hadist Riwayat Bukhari nomor 2049 yaitu sebagai berikut:

*“Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghbyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) (Baqi, 2017: 590).*

Gadai juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Muslim nomor 3009 yaitu sebagai berikut :

*“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, " Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada kami dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu*

*Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, " (Baqi, 2017).*

Di Indonesia proses akad gadai mengikuti dua pedoman utama, yaitu Fatwa MUI dan Standar IAI dalam PSAK Syariah 107. Fatwa MUI Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 menyatakan bahwa penerima barang berhak menahan barang tersebut sampai semua utang dari pihak yang menyerahkan barang dilunasi; meskipun demikian, barang dan manfaatnya tetap menjadi milik pihak yang menyerahkan barang. Secara prinsip, penerima barang tidak boleh menggunakan *Marhun* tanpa izin dari pengirim barang, kecuali untuk biaya pemeliharaan dan perawatan. Meskipun pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* sebenarnya menjadi tanggung jawab pengirim barang, penerima barang juga dapat melakukannya, dengan biaya yang tetap menjadi tanggung jawab pengirim barang. Pentingnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (MUI, 2002).

Menurut fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik barang atau pihak yang menyerahkan barang tetap memiliki hak untuk mengelola barang gadai yang bersifat produktif. Namun, penerima barang juga diizinkan untuk menggunakan barang tersebut dengan persetujuan dari pemilik barang, dengan syarat bahwa penggunaannya hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang tersebut. Tidak untuk sepenuhnya mengalihkan manfaat dari barang gadai tersebut. Selain itu, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Akad *rahn* dianggap sah jika memenuhi persyaratan rukunnya. Menurut sebagian besar ulama, akad *rahn* atau gadai terdiri dari empat rukun. Yang pertama adalah *rabin* atau *ar-rabin*, yang merupakan pihak yang menggadaikan atau melakukan gadai barang. Yaitu seseorang yang sudah dewasa, dapat dipercaya, berakal sehat, dan memiliki barang yang akan dijadikan sebagai gadai. Yang kedua adalah *murtabin* atau *al-murtabin*, yang merupakan pihak yang menerima gadai. *Murtabin* ini bisa berupa individu, lembaga, atau bank yang dipercayai oleh *rabin* untuk mendapatkan modal dalam bentuk uang dengan menjaminkan barang (gadai). Yang ketiga adalah *Marhun* atau *al-marhun*, yang merupakan barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rabin* untuk mendapatkan pinjaman. Yang keempat adalah *Marhun* *bih* atau *al-marhun* *bih*, yang merupakan jumlah hutang yang diberikan oleh *murtabin* kepada *rabin*, sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan sebagai jaminan (Galini, Dkk,

2021: 7). Dalam PSAK Syariah 107, dijelaskan bahwa pengelolaan barang gadai yang produktif merupakan hak dari pemilik barang atau *rabin*. Juga, *murtabin* (penerima barang) perlu mendapatkan izin dari *rabin* (pemilik barang) untuk mengelola barang tersebut, tetapi hanya boleh mengakui pendapatan seperti pendapatan administratif, pengganti biaya pemeliharaan, dan perawatan (IAI, 2018).

Praktik gadai telah menjadi bagian dari budaya dengan maksud untuk saling membantu. Salah satu wilayah di mana praktik ini sudah menjadi bagian dari budaya adalah masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar menyebutnya dengan istilah *pata'gal lita*. Namun, berdasarkan analisis awal, masih terdapat praktik gadai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang dimana pengelolaan *Marhun* dalam praktik gadai lahan di komunitas Mandar berasal dari hasil olahan lahan pertanian, yang kerap dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai. Namun, praktik ini sering menyebabkan masalah, seperti pihak *murtabin* (penerima gadai) yang memanfaatkan *Marhun* dengan menyewakannya kepada orang lain, sehingga mengurangi nilai *Marhun* dan merugikan hak *rabin* (pemberi gadai). Praktik ini telah lama dilakukan di suku Mandar dan menimbulkan sejumlah masalah, seperti kebutuhan *rabin* untuk menambahkan barang gadai demi melunasi utangnya. Ini mengindikasikan bahwa praktik gadai di masyarakat Mandar tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan etika yang harus dipertimbangkan.

Hal ini dapat diamati dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Khalid dan Rahmaniar pada tahun 2020 mengenai "Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai". Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dilakukan sejak lama karena adanya kebutuhan yang mendesak. Proses gadai yang dilakukan secara lisan terjadi ketika pemilik barang (*rabin*) mendatangi penerima barang (*murtabin*) untuk menawarkan sawah mereka sebagai jaminan dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang. Pemanfaatan atau hak atas sawah tetap berada pada penerima gadai (*murtabin*) sampai utang dilunasi. Biasanya dilakukan secara langsung antara individu, didasarkan pada semangat saling membantu. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami peraturan gadai sesuai dengan ajaran Islam (Khalid dan Rahmaniar, 2020: 1).

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Ainulyaqimi, Saiban dan Munir pada tahun 2022 yang berjudul *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ijab kobl, pelaksanaan

gadai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, meskipun ijab kobul dilakukan secara lisan dengan bahasa masyarakat setempat. Sementara itu, dalam hal aspek lain tentang rahin dan murtahin, hal tersebut dianggap sah menurut ketentuan Hukum Islam karena setiap pihak sudah dewasa, berakal, dan memahami hukum yang berlaku. *Marhun* dianggap sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang dapat digadaikan secara syar'I. Penggunaan tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena dapat dianggap sebagai memanfaatkan keadaan yang sulit dan tidak adil bagi pemilik barang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam (Ainulyaqini, Dkk, 2022: 1).

Penelitian yang lain juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Tang, Anita dan Fusfita pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Sistem Gadai Tanah Pada Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik gadai masyarakat di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, pihak yang memberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah menerima uang (hutang) dari penerima gadai, pemberi gadai (*rahin*) mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan akan digunakan sebagai jaminan selama masa gadai untuk melunasi hutang kepada penerima gadai, dalam analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, dapat disimpulkan bahwa dari segi akad, para pihak (pemberi dan penerima gadai), barang yang digadaikan (*marhun*), dan hutang (*marhun bih*), beberapa aspek dalam akad gadai mematuhi prinsip ekonomi Islam, dari segi ketentuan dan syarat-syaratnya, beberapa telah terpenuhi tetapi ada yang belum atau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba (Tang, Dkk, 2024: 1). Berdasarkan pada fenomena-fenomena tersebut maka dilakukanlah sebuah penelitian Sistem Pengelolaan *Marhun* (Objek Gadai) berdasarkan Perspektif PSAKS 107 pada Budaya *Pata'gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem pengelolaan barang gadai (*marhun*) dalam budaya *pata'gal lita* masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian praktik gadai tersebut dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait dengan akad gadai dan kemungkinan akan adanya unsur riba. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan fenomena sosial dan budaya yang timbul dalam masyarakat mandar

sehubungan dengan praktik gadai dan bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam kerangka budaya serta hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara holistik (Abdussamad, 2021: 32). Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban secara langsung (Trivaika dan Senubekti, 2022: 34). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode di mana peneliti dengan sengaja memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu untuk berperan sebagai informan dalam penelitian (Lenaini, 2021: 34). Kriteria pemilihan narasumber dalam penelitian ini adalah individu dari komunitas suku Mandar yang terlibat dalam praktik gadai lahan, mencakup sawah, kebun, rumah, dan bangunan. Narasumber dipilih dari kecamatan yang merupakan bagian dari daerah asal suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, termasuk Matangnga, Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan dengan informan, dimana setiap daerah akan diwawancarai oleh 1 narasumber.

Metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari catatan dan dokumen yang relevan terkait dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian (Chan, Dkk, 2019: 157). Dalam konteks ini, dokumentasi melibatkan penelaahan literatur dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Juga melibatkan penggunaan dokumen-dokumen yang relevan dari informan mengenai aktivitas yang sedang diselidiki.

Validasi data juga dilakukan dalam penelitian ini. validasi merupakan suatu proses pemeriksaan data runtut waktu untuk mendeteksi kesalahan data (Windatiningsih dan Harlan, 2019: 122). Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan ulang ke narasumber. Menanyakan ulang kepada narasumber merupakan tindakan penting dalam riset atau wawancara untuk memastikan kejelasan dan keakuratan informasi yang

diperoleh. Proses ini melibatkan pengulangan pertanyaan atau permintaan klarifikasi terhadap jawaban atau informasi yang telah diberikan oleh narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem *Pata'gal lita* Secara Umum pada Masyarakat Suku Mandar

*Pata'gal lita* merupakan istilah dari Suku Mandar. Suku Mandar adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang menghuni wilayah Sulawesi Barat. Sebelumnya, suku ini termasuk dalam suku-suku utama di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, dan Toraja, sampai Sulawesi Barat ditetapkan sebagai provinsi pada tahun 2004. Di Pulau Sulawesi suku Mandar merupakan etnis terbesar kedua setelah suku Bugis. Selain di Sulawesi Barat suku Mandar juga dapat ditemukan di beberapa daerah lainnya, termasuk di Kalimantan. Suku mandar memiliki sejarah dan adat budaya. Suku mandar terbentuk sejak awal XIV, pembentukan ini terjadi setelah adanya persekutuan antara 7 kerajaan di pesisir atau di sebut "Pitu Ba'bana Binanga" dengan 7 kerajaan dari pegunungan atau disebut "Pitu Ulunna Salu". Ada tujuh kerajaan pesisir yang meliputi Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara itu, kerajaan-kerajaan di daerah pegunungan meliputi Rantebulahang, Aralle, Tabulahang, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Keempat belas kerajaan tersebut kemudian sepakat untuk bersatu membentuk suatu persekutuan suku bangsa yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Inilah asal-usul terbentuknya suku Mandar.

Suku mandar ini memiliki salah satu adat atau tradisi unik yaitu *pata'gal lita* (gadai lahan) dimana budaya ini menjadi kebiasaan masyarakat suku mandar dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan akad gadai lahan (*pata'gal lita*). Sistem *pata'gal lita* secara bahasa berasal dari 2 kata. *Pata'gal* artinya "menahan" atau "gadai" dan "*Lita*" artinya "lahan" atau "tanah". Secara istilah *patagal lita* atau "gadai lahan" adalah sistem di mana seseorang menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Meski hak atas tanah diserahkan sementara kepada pemberi pinjaman, pemilik tanah yang sebenarnya masih memiliki hak untuk menebus tanah tersebut setelah melunasi utangnya. Praktik ini umumnya dilakukan untuk memperoleh dana dengan cepat, dan tanah yang digadaikan akan dikembalikan kepada pemilik aslinya setelah pinjaman dibayar lunas.

Mekanisme *pata'gal lita* secara umum di masyarakat mandar menggunakan beberapa tahap, yaitu: Pada tahap awal, pemilik tanah (penggadai) dan pihak pemberi pinjaman akan menyepakati jumlah pinjaman, syarat-syarat, dan durasi waktu pengembalian. Penggadai

menyerahkan hak atas tanah kepada si pemberi pinjaman sebagai jaminan, biasanya dengan menandatangani dokumen atau perjanjian resmi. Selama periode gadai, tanah tersebut akan berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan jumlah uang yang telah disetujui kepada penggadai, yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penggadai diwajibkan untuk membayar pinjaman sesuai dengan periode yang telah disepakati. Setelah pinjaman dilunasi, hak atas tanah akan dikembalikan kepada penggadai. Jika penggadai tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu yang ditetapkan, pemberi pinjaman berhak untuk mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Proses ini tergantung pada adanya kepercayaan antara kedua pihak dan sering kali mencakup jaminan tambahan atau saksi untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut sah dan dipatuhi.

### **Sistem Pengelolaan *Marhun* (Objek Gadai) pada Budaya *Pata'gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat.**

Pengelolaan *Marhun* (objek gadai) adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan dalam konteks gadai. Istilah ini merujuk pada barang atau aset yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian gadai. *Marhun* bisa terdiri dari berbagai jenis barang, seperti perhiasan, kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya, tergantung pada kesepakatan antara peminjam dan pemberi gadai. Pengelolaan *Marhun* (objek gadai) dalam akuntansi syariah merujuk pada PSAKS 107. Penelitian ini akan membahas terkait Sistem Pengelolaan *Marhun* (Objek Gadai) Berdasarkan Perspektif PSAKS 107 pada Budaya *Pata'gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber atas nama Bapak Abdul Kadir, beliau mengatakan bahwa:

*"Kalau berbicara mengenai sawah yang digadai, kalau si penggadai belum mengembalikan uang yang dia pinjam maka selama barang digadaikan, maka barang tersebut saya yang kelola" (Kadir 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jika barang jaminan (gadai), tetap milik pemiliknya (pemilik asli atau yang meminjamkan uang), namun hak penggunaan sementara berada di tangan penggadai sampai penggadai melunasi kembali pinjamannya secara menyeluruh. Selain itu hasil dari olahan lahan tersebut juga tidak dibagi. Hal ini juga sama dengan pernyataan dari narasumber atas nama Bapak Muhammad Takbir, beliau mengatakan bahwa :

*"Kebetulan lahan itu kami yang garap, cuman si pemilik lahan butuh dana, jadi lahannya digadaikan kepada kami, dan sebelum si pemilik lahan menggadaikan hasilnya kami bagi, tapi setelah di gadai hasil panennya kami ambil semua" (Takbir 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan juga pada narasumber atas nama Bapak Muhammad Aqil, beliau mengatakan bahwa :

*"Selama barang tergadaikan dan pinjaman belum dilunasi, maka yang mengelola secara penuh barang tersebut adalah saya" (Aqil, 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Masyarakat Mandar pada umumnya mengambil alih secara menyeluruh hak pemakaian dan hasil dari lahan yang digadaikan. Terdapat sedikit perbedaan terhadap wawancara yang di lakukan pada narasumber atas nama Bapak Pajaruddin, beliau mengatakan bahwa :

*"Hasil panennya di bagi, setelah biaya-biaya kebutuhan lahan di keluarkan" (Pajaruddin 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa bapak Pajaruddin tidak mengolah lahan tersebut. Lahan tetap di Kelola oleh pemilik lahan namun hasil dari lahan tersebut dibagi antara pemilik lahan dan pemberi pinjaman gadai. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan pada narasumber atas nama Bapak Azis Sa'dong, beliau mengatakan bahwa :

*"Lahan itu selama proses gadai di kelolah oleh si penerima gadai dan hasilnya diambil oleh si penerima gadai juga tanpa ada pembagian kepada si penggadai" (Sa'dong 2024).*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Indrayani:

*"Untuk sistem pengelolaan lahannya itu di kelola oleh si pemberi gadai, tetapi hasil dari panennya itu di bagi sampai utangnya lunas, akan tetapi keuntungan yang di peroleh adalah tidak ada tambahan dari pokok ketika kurang dari 3 tahun dan hanya sebatas hasil olahan lahan saja" (Indrayani 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Indrayani dan Bapak Azis Sa'dong mengelola barang gadai secara menyeluruh selama pihak peminjam belum melunasi utangnya.

### **Analisis Sistem Pengelolaan *Marhun* (Objek Gadai) berdasarkan Perspektif PSAKS 107 pada Budaya *Pata'gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat**

Sistem Pengelolaan *marhun* (Objek Gadai) dalam sistem akuntansi syariah mengacu pada PSAKS 107 yang sumber hukumnya dari keputusan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 . Konsep *marhun* (barang yang digadai) dalam hukum Islam menegaskan bahwa meskipun barang tersebut digunakan sebagai jaminan dalam transaksi gadai, hak kepemilikan serta manfaat dari barang tetap berada pada pemilik aslinya atau pemberi pinjaman (*rabin*).

Secara umum sistem pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada kegiatan Budaya *pata'gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat terdapat dua bentuk. Yang pertama

adalah barang gadai (*marhun*) dikelola secara menyuluh selama barang masih dalam status gadai. Yang kedua adalah barang gadai (*marhun*) dikelola oleh pemilik barang (sipeminjam) namun hasil panen tetap dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Metode pertama adalah barang gadai (*marhun*) dikelola secara menyuluh selama barang masih dalam status gadai. Selama lahan tersebut digadai maka hasil dari lahan hanya diberikan kepada pemberi pinjaman saja. Tidak diperuntukkan kepada si pemilik barang (peminjam). Yang kedua adalah barang gadai (*marhun*) dikelola oleh pemilik barang (sipeminjam) namun hasil panen tetap dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Artinya bahwa dalam memberikan pinjaman gadai, pihak peminjam mendapatkan kelebihan dari utang yang diberikan. Kelebihan ini bukan dalam bentuk uang tunai namun dalam bentuk keuntungan dari hasil panen sebagai kelebihan dari utang yang diberikan. Berdasarkan para ulama kelebihan ini dapat dikategorikan riba.

Hal ini tentunya melanggar apa yang telah disepakati oleh para ulama. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rabin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtabin* kecuali seizin *rabin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Artinya Ketika pemberi pinjaman mengelola barang gadai tersebut, maka hak dari pemberi pinjaman terhadap hasil barang tersebut hanya sebatas pengganti biaya perawatan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Kelebihan hasil panen dari lahan tersebut tetap menjadi hak milik peminjam (pemilik barang), sipemberi pinjaman ini tidak boleh menguasai secara menyeluruh hasil dari lahan yang digadaikan. Bukan hanya itu, sipeminjam juga tidak memiliki hak terhadap hasil dari barang gadai ketika dikelola oleh pemilik barang. Penjelasan ini mengacu pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam terkait dengan konsep gadai atau *marhun*, yang menegaskan hak kepemilikan serta penggunaan barang gadai antara *rabin* (pemberi pinjaman) dan *murtabin* (peminjam atau penggadai). Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai poin-poin yang disebutkan.

Poin pertama adalah barang yang digadai (*marhun*) tetap menjadi milik *rabin* atau pemilik asli, baik itu berupa lahan, harta, atau barang lainnya. Meskipun *murtabin* mengelola atau menggunakan barang gadai selama masa gadai, hak kepemilikan tidak berpindah kepada *murtabin*. Point kedua adalah pemanfaatan atau penggunaan *marhun* oleh *murtabin* harus didasarkan pada izin dari *rabin*. Ini berarti bahwa *murtabin* tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari *rabin*. Izin ini tidak hanya mencakup penggunaan barang gadai, tetapi juga mencakup penggunaan hasil atau manfaat

dari barang gadai. Point ketiga *murtabin* memanfaatkan *marhun*, baik itu berupa penggunaan barang itu sendiri atau hasil yang dihasilkan dari barang itu, harus dilakukan dengan tidak mengurangi nilai *marhun*. Artinya, *murtabin* harus memelihara barang gadai dengan baik dan memastikan bahwa penggunaannya tidak merugikan atau merusak nilai dari barang gadai tersebut. Poin ke empat adalah penggunaan *marhun* oleh *murtabin* seharusnya hanya sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Hal ini mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi yang baik selama masa gadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sahwan tahun 2019 tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sandak Sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Pada penelitian ini diketahui bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma Syari'at Islam, karena tidak terdapat batas waktu yang jelas dalam akad dan masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai (penanggep), tanpa memperhatikan hak penggadai (penyandak) selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut. Begitu juga dengan Masyarakat mandar dalam melakukan sistem *pata'gal lita* selama memberikan utang gadai, Masyarakat Suku Mandar melakukan eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) sehingga hal ini tidak memperhatikan secara adil hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalid dan Rahmaniar tahun 2020 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Pada penelitian ini diketahui bahwa hak kekuasaan/pengelolaan sawah ada ditangan penerima gadai hingga penggadai membayar uang yang dipinjamnya. Akad tersebut berakhir pada saat *rahin* melunasi uang yang dipinjamnya.

Berdasarkan penjelasan poin pada dasar hukum pengelolaan marhun, maka dapat dilihat bahwa masyarakat mandar tidak memenuhi aturan yang telah disepakati para ulama sebagai dasar dari PSAKS 107. Pada PSAKS 107 dikatakan bahwa penggunaan *marhun* oleh *murtabin* seharusnya hanya sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Sementara yang terjadi di sistem *pata'gal lita* masyarakat Mandar adalah ketika mengelola barang itu sendiri hasilnya bukan hanya sebatas untuk mengganti biaya

pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Namun mereka mengambil secara menyeluruh ataupun sebagian hasil dari lahan produktif tersebut yang dianggap sebagai kelebihan keuntungan dari hasil memberikan pinjaman. Karena gadai adalah sifatnya saling tolong menolong sama dengan hutang piutang, maka jika ada keuntungan dari hutang piutang termasuk riba hukumnya haram berdasarkan hadis nabi SAW:

*Dari jabir radhiyallahu ‘anhu. Berkata: “Rasulullah SAW. Bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekertaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba”. Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa”. (HR. Muslim, no. 1598).*

Perjanjian gadai (*pata’gal lita*) pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang di jaminkan, riba akan terjadi ketika memberi tambahan kepada gadai yang di tentukan.

## **KESIMPULAN**

Praktik *Patagal lita* umumnya dilakukan untuk memperoleh dana dengan cepat, dan tanah yang digadaikan akan dikembalikan kepada pemilik aslinya setelah pinjaman dibayar lunas. Secara umum sistem pengelolaan barang gadai (marhun) pada kegiatan Budaya *Pata’gal lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah barang gadai (*marhun*) dikelola secara menyeluruh selama barang masih dalam status gadai. Yang kedua adalah barang gadai (*marhun*) dikelola oleh pemilik barang (sipeminjam) namun hasil panen tetap dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam PSAKS 107 disebutkan bahwa murtahin seharusnya hanya menggunakan *marhun* untuk menutup biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Di lain pihak, dalam sistem *pata’gal lita* masyarakat Mandar, praktiknya meliputi pengelolaan barang gadai dengan mengambil hasilnya secara penuh atau sebagian. Hal ini dianggap sebagai keuntungan tambahan dari memberikan pinjaman. Karena gadai adalah bentuk saling tolong menolong, seperti halnya dalam hutang piutang, maka jika ada keuntungan yang diperoleh dari hutang piutang, hal tersebut dianggap sebagai riba yang haram dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka dapat dilihat bahwa masyarakat suku mandar tidak mematuhi aturan yang telah dia sepakati para Ulama, dalam artian bahwa budaya *pata’gal lita* yang ada pada masyarakat suku Mandar tidak sesuai dengan perspektif PSAKS 107.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.

- Ainulyaqini, M. H., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1), 51-60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia: Kajian fikih muamalah. *Hutasnyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.37092/hutasnyah.v2i1.639>
- Al-Qur' an Kemenag Online. (2024). Qur' an dan terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu' lu Wal Marjan)* (A. F. B. Taqiy, Ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Chan, D., Dkk. (2019). The impact of bullying on the confidence of elementary school students. *Jurnal Pendas Mahakam*, 4(2), 152-157. <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>
- Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul kada rahn. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 1-13. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Pernyataan Akuntansi Indonesia Nomor 107*. Jakarta: IAI.
- Khalid, I., & Rahmaniar, R. (2020). Analisis pelaksanaan rahn dalam gadai sawah desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3295>
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN/MUI/III/2002*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Rudini, M., & Melinda. (2020). Motivasi orang tua terhadap pendidikan siswa SDN Sandana (Studi pada keluarga nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2), 122-131. <http://dx.doi.org/10.56630/jti.v2i2.124>
- Sahwan. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai/sandak sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. *Avesina*, 13(1), 50-57. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/avesina/article/view/126>
- Siddiq, M., & Salama, H. (2019). Etnografi sebagai teori dan metode. *Jurnal Kordinat*, 18(1), 23-48. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11471>
- Tang, A., Anita, E., & Fusfita, N. (2024). Analisis sistem gadai tanah pada perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 199-211. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.687>
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis Android. *Jurnal Nuansa Informatika*, 16(1), 33-40.

<https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>

Windatiningsih, D., & Harlan, D. (2019). Uji validasi data debit untuk deteksi penyimpangan data: Studi kasus DAS Citarum Hulu. *Jurnal Sumber Daya Air*, 15(2), 121-136. <http://dx.doi.org/10.32679/jsda.v15i2.600>

Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula akad rahn dari perspektif hukum Islam dan urgensi notaris dalam penyusunannya. *JH IUS Quia Lustum*, 2(26), 410-431. [https://www.academia.edu/81396494/Klausula\\_Akad\\_Rahn\\_Dari\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_Dan\\_Urgensi\\_Notaris\\_Dalam\\_Penyusunannya](https://www.academia.edu/81396494/Klausula_Akad_Rahn_Dari_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Urgensi_Notaris_Dalam_Penyusunannya)